



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SEKRETARIAT DPRD

Alamat : Jl. Jendral A. Yani Km. 2,5 Telp/Fax. (0526) 2028180 Kode Pos 71662
PARINGIN SELATAN

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BALANGAN
Nomor : 175 / 014.a / SET. DPRD-BLG / 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2024

SEKRETARIS DPRD,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang beranggotakan perwakilan seluruh Bagian di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris DPRD tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas secara penuh tanggung jawab dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Balangan Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 24 Juli 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BALANGAN,



TAMRIN, S.Ag, SE, M.AP

NIP. 19731224 199403 1 007

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD kabupaten Balangan
Nomor : 175/ 014.a/SET. DPRD-BLG/2023
Tanggal : 24 Juli 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2024

No.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Ketua
3.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Wakil Ketua
5.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Keuangan)	Sekretaris
6.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Umum)	Anggota
7.	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
8.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Risalah)	Anggota
9.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Fasilitasi)	Anggota
10.	JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Fasilitasi)	Anggota
11.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BALANGAN,
TAMRIN, S.Ag, SE, M.AP
NIP. 197312241994031007

